



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 84 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXII/2025 perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi dengan melaksanakan kampanye;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye yang diteruskan melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 136/PL.02.4-SD/64/2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, perlu dilakukan pengaturan terhadap durasi waktu

- pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyepakati susunan jadwal kampanye untuk setiap pasangan calon;
  - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 104/PL.02.4-BA/6402/2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tindak Lanjut Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan; dan
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); dan
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye, relawan, orang seorang, organisasi penyelenggara kegiatan kampanye maupun pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tanpa melaksanakan Rapat Umum;
- KETIGA : Kegiatan kampanye dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup, di tempat terbuka, atau tempat umum lainnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;

- KEEMPAT : Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara  
pada tanggal 6 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 63 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN JADWAL  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI  
KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK  
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN DI WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI  
KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		DURASI	AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	7 hari	Rabu, 9 April 2025	Selasa, 15 April 2025
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	4 hari	Sabtu, 12 April 2025	Selasa, 15 April 2025
3.	Masa Tenang	3 hari	Rabu, 16 April 2025	Jum'at, 18 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN